



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan pertimbangan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh daerah, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerja sama antar daerah dan/ atau pihak ketiga;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dkabupaten, dipandang perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 27 Tahun 2004 Seri D Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
DAN
BUPATI WONOSOBO**

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Wonosobo;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang selanjutnya sisingkat DPRD;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo;
9. Perangkat Kabupaten adalah organisasi/ lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Kabupaten;
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan unsur pembantu Pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten.
- b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- c. pengelolaan dan pembinaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Kabupaten.
- d. pengelolaan kesekretariatan dan rumah tangga Sekretariat Daerah.
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 - 2) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 3) Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah.
 2. Bagian Pemerintahan Desa, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi dan Perangkat Desa;
 - 2) Sub Bagian Pengembangan dan Lembaga Desa;
 - 3) Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa.
 3. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan.
- c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 - 2) Sub Bagian Prasarana Perekonomian Rakyat;
 - 3) Sub Bagian Perusahaan Daerah dan Perbankan.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Program Kerja;
 - 2) Sub Bagian Analisis dan Administrasi Pembangunan;
 - 3) Sub Bagian Pelaporan.

- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kesejahteraan;
 - 2) Sub Bagian Agama dan Pendidikan;
 - 3) Sub Bagian Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan.
 4. Bagian Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Informasi dan Pengembangan;
 - 2) Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
 - 3) Sub Bagian Kesejahteraan dan Perlindungan Anak.
- d. Asisten Administrasi, terdiri dari:
1. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2) Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 - 3) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur;
 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi.
 3. Bagian Perlengkapan terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Pengadaan dan Pengelolaan Aset Daerah;
 - 2) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi;
 4. Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Peliputan dan Pemberitaan;
 - 2) Sub Bagian Protokol.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

- (2) Asisten Sekretaris Daerah adalah unsur perencana kebijakan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (3) Bagian adalah unsur pelaksana operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- (4) Sub Bagian adalah unsur pelaksana teknis operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 7

Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD Kabupaten, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga DPRD;
- c. pengelolaan Tata Usaha DPRD;
- d. Pelaksanaan pembinaan pegawai Setwan dan tenaga fungsional.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian Umum dan Perlengkapan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Administrasi dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
- c. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Humas, Protokol dan Dokumentasi.
- d. Bagian Hukum dan Perundang-undangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyajian dan Pengolahan Data;
 2. Sub Bagian Produk DPRD dan penelaahan Perundang-undangan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian adalah unsur pelaksana operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;

(3) Sub Bagian adalah unsur pelaksana teknis operasional kebijakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan unit kerja lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Jenjang dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Sebelum Peraturan Daerah ini dinyatakan efektif maka Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada tetap berlaku.
- (2) Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku efektif setelah dilaksanakan pengisian personil.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Wonosobo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Disahkan di Wonosobo
pada tanggal 15 Desember 2004



BUPATI WONOSOBO

H. TRIMAWAN NUGROHADI

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Desember 2004



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

BJOKO PURNOMO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
TAHUN 2004 NOMOR 28 SERI D NOMOR 2**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 12 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo yang di dalamnya disebutkan bahwa Peraturan Daerah tersebut dapat dievaluasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan daerah berkaitan dengan hal di atas.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan dengan mempertimbangan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah, kemampuan keuangan daerah, ketersediaan sumber daya aparatur dan pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/ atau pihak ketiga maka untuk menindaklanjuti hal tersebut telah dilaksanakan evaluasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.


Dari hasil evaluasi melalui perhitungan skor penetapan kriteria penataan organisasi perangkat daerah berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan hasil analisis beban kerja pada kelembagaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD didapatkan perubahan struktur organisasinya sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 15 : Cukup jelas

**SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN WONOSOBO**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR: 12 TAHUN 2004**




BUPATI WONOSOBO
[Signature]
H. TRIMAWAN NUGROHADI